

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dalam penyelenggaran pemerintahannya, Indonesia terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan yang terendah yang disebut desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintah terendah di bawah pemerintah kabupaten/kota.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tantangan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan dan penataan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pada pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015).

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015 dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Tahun 2016 dana meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Dana desa tahun 2018 telah dialokasikan sebesar Rp 60 triliun kepada 74.958 desa, dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Kementerian Keuangan, 2018).

Berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun pelaksanaannya, dana desa telah terbukti menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.

**Tabel I.1 Evaluasi Dana Desa**

<b>Sarana/Prasarana</b>	<b>Total</b>
Jalan Desa	95,2 ribu km
Jembatan Desa	914 ribu meter
Sambungan Air Bersih	22.616 unit
Embung Desa	1.388 unit
Polindes	4.004 unit
Pasar Desa	3.106 unit
Paud Desa	14.957 unit
Sumur	19.485 unit
Drainase & Irigasi	103.405 unit

Sumber: Data Kementerian Keuangan, 2019

Besarnya alokasi anggaran dana desa tersebut tentunya memerlukan pemeriksaan yang lebih intensif dari pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan keyakinan yang lebih memadai bahwa dana desa bersumber dari APBN oleh karenanya perlu ketentuan perundang-undangan, untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keaptuhan pengelolaan keuangan desa dan pelaporan dana desa.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pemeriksaan internal dan audit eksternal terhadap kepatuhan pengelolaan serta pelaporan dana desa. Pemeriksaan laporan keuangan (*auditing*) adalah sebuah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian dengan informasi tersebut dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arnes, 2015). Auditing adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan kritis secara komprehensif oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan atas laporan keuangan pembukuan serta bukti-bukti pendukung laporan tersebut dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan (Agoes, 2013).

*Pengauditan* dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya, Pembagian tersebut dimaksudkan dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai melalui adanya pengauditan tersebut. Menurut Agoes (2013), jenis audit dibagi berdasarkan kelompok atau pelaksanaan audit yaitu: (1) Auditor Eksternal: Auditor ekstern/ independen bekerja untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern

menghasilkan laporan atas *financial* audit. (2) Auditor Intern: Bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemennya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis *compience* audit.

Audit internal muncul sebagai suatu mekanisme atau cara dalam mengatasi potensi terjadinya resiko yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha. Menurut *Institute of Internal Auditing* (IIA) (dalam Kurniawan, 2015) Audit internal adalah aktivitas penjamin yang independen dan objektif juga suatu jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi organisasi. Audit internal akan membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan terjadwal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko dan efisiensi serta ekonomisasi di dalam aktifitas perusahaan, kecukupan pengendalian dan pengelolaan pengendalian.

Audit Eksternal adalah lembaga audit di luar pemerintahan yang bersifat mandiri dan independen. Lembaga auditor eksternal berdasarkan UUD 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Bastian, 2014). Auditor Pemerintah (lembaga) yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan dan menyelesaikan auditing yang bekerja di pemerintah. Badan-badan itu adalah: (1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. (2) Badan Pengawasn Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tugasnya adalah sebagai auditor internal pemerintah untuk manajemen audit memberikan rekomendasi agar perusahaan lebih efisien, dan

tidak memberi opini auditor. (3) Inspektorat Jendral Departemen Keuangan sebagai auditor internal departemen keuangan (4) Badan Pengawas Daerah tingkat I dan II sebagai audit internal tingkat I dan II (Bastian, 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2003 dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsi inspektorat kabupaten Bangka Barat melakukan pengawasan intern pada satuan kerja perangkat daerah di wilayah kabupaten Bangka Barat meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. dalam hukum keuangan negara penekanan audit eksternal yaitu terletak pada Badan Pemeriksa Keuangan. Wewenang BPK terdapat pada ketentuan pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa BPK diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana salah satu ruang lingkupnya adalah APBN yang merupakan sumber dari dana desa sehingga dana desa wajib diawasi dan diaudit oleh BPK.

Adapun alokasi dana desa pada kabupaten Bangka Barat mencapai Rp 55,8 miliar dan realisasi dana tersebut dimanfaatkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, meliputi pembangunan sarana prasarana dasar sebesar 46 persen, pelayanan sosial dasar 42 persen, prasarana ekonomi 3 persen sarana prasarana lingkungan 2 persen dan sarana prasarana lainnya 6 persen.

Akhir-akhir ini masalah utama yang menjadi fokus mendasar dalam pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Kelapa adalah partisipatif atau peranan segenep PPKD, dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat desanya. Serta rendahnya pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh pemangku kepentingan membuat desa sulit untuk berkembang dan maju. Kemudian ketidakmampuan aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengelola desa secara maksimal dalam penyajian pelaporan dana desanya seringkali mengakibatkan keterlambatan pelaporan penyaluran dana desa dan masih terjadinya tindakan korupsi oleh kepala desa sehingga banyaknya program dan pemberdayaan masyarakat yang gagal dalam penerapannya.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintahan desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggungjawab petugas pengelola.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa disusun sekretaris desa, dalam

mekanisme perencanaan. Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDes, kemudian kepala desa menyampaikan Raperdes APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati di sampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Bupati atau walikota menetapkan hasil evaluasi Raperdes APBDes. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes wajib di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses masyarakat (Sujarweni, 2016).

Media yang dapat dipakai untuk menilai kepatuhan kinerja PPKD adalah pelaporan dana desa. Pelaporan dana desa adalah siklus terakhir dalam pengelolaan keuangan desa yaitu tahap, prosedur, dan tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban (Sumarna, 2015)

Penelitian Hatta (2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan internal dan audit eksternal berpengaruh positif terhadap keparuhan pengelolaan pelaporan dana desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti ingin mengambil judul : **“Pengaruh Pemeriksaan Internal Dan Audit Eksternal Terhadap Kepatuhan Pengelolaan Pelaporan Dana Desa di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemeriksaan Internal berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengelolaan Pelaporan Dana Desa pada desa di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat.
2. Apakah Audit Eksternal berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengelolaan Pelaporan Dana Desa pada desa di Kecamatan Kelapa Bangka Barat.

### **1.3 Batasan Masalah**

Adapun peneliti memberi batasan masalah terhadap ruang lingkup dalam penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh pemeriksaan internal dan audit eksternal dari perangkat desa yang termasuk dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) saja.
2. Objek pada penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeriksaan internal terhadap kepatuhan pengelolaan pelaporan dana desa pada desa di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit eksternal terhadap kepatuhan pengelolaan pelaporan dana desa pada desa di Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, Sebagai berikut:

1. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pemeriksaan internal dan audit eksternal terhadap kepatuhan pengelolaan pelaporan dana desa.
2. Memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh pemeriksaan internal dan audit eksternal di kalangan akademisi.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan. nyata bagi penggunaan dana desa lebih matang dalam pelaksanaannya dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pemerintah.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi desa- desa terutama para perangkat desa demi tercapainya proses pelaporan dana desa yang baik dan sesuai dengan kepatuhan pengelolaan keuangan Desa dengan peraturan/kebijakan yang berlaku.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan penelitian ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi topik penelitian, perumusan masalah, batasan masalah dan diuraikan tujuan serta manfaat penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori dan pendapat para ahli yang dipakai dalam analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan dalam kerangka pemikiran.

**BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran penelitian, teknik analisis data.

**BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis serta pembahasan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah diolah dan menjelaskan bagaimana data yang telah diolah dan dianalisis serta diinterpretasikan.

**BAB V            PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.